

ANALISIS PEMBIAYAAN BSM IMPLAN PNS (Studi di Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman Bogor)

Diana Debora¹, Tubagus Rifqy Thantawi², Ermi Suryani³.

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹ Email: anitaae25@gmail.com, ² Email: trifqythan@inais.ac.id,

³ Email: ermi.suryani@inais.ac.id.

Abstract

This research is motivated by the development of BSM Implant financing which has increased along with the higher level of civil servant consumption needs. PNS Implant BSM Financing is a current leading financing product, where this product is a sharia concept financing using the Murabahah contract offered to Civil Servants who are in need of funds. Good for multipurpose financing, education, and home renovations. In providing financing for BSM KCP Bogor Sudirman has procedures that must be followed by customers, it is necessary to analyze BSM Implant financing, such as how the BSM Implant financing procedure flow, what are the obstacles experienced in the BSM Implant financing process and what is the Islamic legal view of BSM Implant financing. This research is qualitative in nature and the data collection method is by conducting interviews. This data collection method is carried out at Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Sudirman, the analysis used in this research is descriptive qualitative. The results show that the flow of financing procedures is the first process that must be considered and carried out by the company to determine the initial steps of the financing process, such as what requirements for BSM Implant financing that customers must fulfill. With the financing, it is hoped that good communication will be established between the bank and the customer. In carrying out the BSM Implant financing process, there are several obstacles faced in the process of implementing BSM Implant financing, namely the initiation process, the verification process, the contract / agreement process, and the disbursement process. And according to the viewpoint of Islamic law, the implementation of BSM Implant financing at Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Sudirman is in line with Islamic law. This is corroborated by the Fatwa of the DSN MUI No: 04 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Murabaha, which states that this guarantee is permitted and is strengthened by the Fatwa of the DSN No: 44 / DSN-MUI / VII / 2004 concerning multilingualism.

Keywords: *BSM Implant Financing, Murabahah contract*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pembiayaan BSM Implan yang mengalami peningkatan seiring dengan tingkat kebutuhan konsumsi PNS yang semakin tinggi. Pembiayaan BSM Implan PNS ini merupakan produk pembiayaan yang menjadi unggulan saat ini, dimana produk ini merupakan pembiayaan berkonsep syariah dengan menggunakan akad Murabahah yang ditawarkan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang sedang membutuhkan dana. Baik untuk pembiayaan multiguna, pendidikan, dan renovasi rumah. Dalam memberikan pembiayaan BSM KCP Bogor Sudirman mempunyai prosedur yang harus dilalui oleh nasabah, perlu upaya Analisis pembiayaan BSM Implan seperti bagaimana alur prosedur pembiayaan BSM Implan, apa saja kendala yang dialami dalam proses pembiayaan BSM Implan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan BSM Implan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Metode pengumpulan data ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Sudirman, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur prosedur pembiayaan merupakan proses pertama yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana langkah awal proses pembiayaan seperti persyaratan apa saja untuk melakukan pembiayaan BSM Implan yang harus dipenuhi nasabah. Dengan adanya pembiayaan diharapkan akan terjalin komunikasi yang baik antara pihak bank dengan nasabah. Dalam melakukan proses pembiayaan BSM Implan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembiayaan BSM Implan yaitu Dalam proses inisiasi, proses verifikasi, proses akad/perjanjian, dan proses pencairan. Dan menurut pandangan hukum Islam, pelaksanaan pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Sudirman adalah sejalan dengan hukum Islam. Hal ini dikuatkan dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah disebutkan jaminan itu dibolehkan dan dikuatkan dengan Fatwa DSN No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang multijasa.

Kata kunci : Pembiayaan BSM Implan, akad Murabahah

I. PENDAHULUAN

Berkembangnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengakibatkan peranan bank sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bank merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa, baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan adanya perkembangan ekonomi ini sistem perekonomian menjadi tidak stabil, segala kebutuhan sehari-hari menjadi meningkat. Hal ini menjadi suatu permasalahan bagi para masyarakat yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Tentu saja peran bank disini sangat penting, bank bisa membantu menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Salah satu produk bank yang bisa membantu para masyarakat yang kekurangan dana adalah Pembiayaan.

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Antonio dan Perwaatmadja membedakan dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam. (Umam, 2013, hlm: 15) mendefinisikan Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Adapun bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam adalah bank yang dalam

beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri pada saat ini salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2003, hlm:73). Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi produksi dalam arti luas, untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor Sudirman, salah satu produk pembiayaan yang menjadi unggulan saat ini adalah produk Pembiayaan BSM Implan PNS dimana produk ini merupakan pembiayaan berkonsep syariah yang ditawarkan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang sedang membutuhkan dana. Baik untuk pembiayaan multiguna, pendidikan, dan renovasi rumah.

Pembiayaan Implan termasuk salah satu pembiayaan konsumtif yang diminati oleh nasabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Bogor

Sudirman. Perkembangan pembiayaan BSM Implan mengalami peningkatan seiring dengan tingkat kebutuhan konsumsi para PNS yang semakin tinggi. Para PNS begitu antusias untuk melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dengan melakukan pemotongan gaji bulanan sebagai angsurannya

Hal ini bisa dilihat dari tabel perkembangan Pembiayaan BSM Implan pada tahun 2016-2019 di bawah ini:

Tabel 1.1

Tahun	Total pembiayaan Implan (Rupiah)	Jumlah Nasabah (orang)
2016	2.055.000.000	11
2017	9.084.000.000	43
2018	23.905.000.000	139
2019	26.653.200.000	177

Sumber: Wawancara, Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Sudirman

Gambar di atas menunjukkan pembiayaan BSM implan pada Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Sudirman dari Tahun 2016-2019 yang diperoleh dari Manager Marketing pada Pembiayaan Konsumer Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Sudirman. Pada Tahun 2016 pembiayaan BSM implan sebesar 2,0 Milyar, Tahun 2017 sebesar 9,0 Milyar, Tahun 2018 sebesar 23,9 Milyar, dan pada Tahun 2019 sebesar 26,6 Milyar.

Alasan BSM menerbitkan produk pembiayaan implan PNS adalah karena adanya kebutuhan terkait fasilitas pembiayaan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil. Adapun alasan lain dari pihak BSM yaitu karena PNS salah satu market yang cukup luas dalam arti PNS itu banyak dan tidak hanya seorang Guru, ada Instansi lain yang

merupakan Pegawai Negeri Sipil seperti Kementrian Agama, Kementrian keuangan (Bea Cukai), Lembaga Pemerintah, Dinas-dinas dan lain sebagainya. Alasan selanjutnya yaitu ingin mencari keuntungan dari adanya penyaluran pembiayaan, salah satunya dengan pembiayaan implan dan lebih menguntungkan lagi untuk nasabah.

Pembiayaan Konsumtif (Implan) diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang (seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan dan sebagainya), maupun berupa jasa (seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya). (Antonio, 2001, hlm:168).

Dalam memberikan pembiayaan Bank Syariah mandiri KCP Sudirman Bogor mempunyai prosedur yang harus dilalui oleh nasabah apabila akan mengajukan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan kegiatan pembiayaan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini dilakukan untuk menekan resiko yang timbul

dari prosedur pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya prosedur pemberian pembiayaan diharapkan akan terjalin komunikasi yang baik antara pihak bank dengan nasabah.

Kestabilan sifat pekerjaan atau status seorang PNS membuat BSM lebih yakin untuk menjadikan PNS sebagai sasaran pembiayaan konsumtif tentu jelas karena PNS sekarang merupakan target market Bank terkait penyaluran kreditnya, pertama seorang PNS itu pegawai tetap instansi, penggajiannya dari pemerintah sudah bagus, masa kerjanya panjang dan seorang PNS itu jarang di PHK.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang berprofesi sebagai PNS, maka perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai Analisis Pembiayaan BSM Implan PNS (Studi di Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman Bogor).

II. METODE PENELITIAN

Tanggal 20 September-20 November merupakan waktu dilaksanakannya penelitian ini yang bertempat di Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil temuannya tidak melalui prosedur statistic atau perhitungan lainnya (Strauss dan Corbin, 2003, hal:5). Sedangkan menurut (Rahmat, 2002, hlm:24) metode deskriptif merupakan penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau produksi. Pada hakikatnya penelitian deskriptif

kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena sosial. Penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan variabel yang satu dengan variabel lainnya (Nasution, 2001, hlm:24).

Menurut (Sugiyono, 2008, hlm:13) metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitiannya lebih bersifat seni dan disebut metode interpretif, karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari penelitian lapangan di Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman Bogor melalui observasi, wawancara serta pengumpulan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder yaitu data yang tidak didapat secara langsung oleh peneliti. Pada bagian ini penulis mengambil data sekunder dari buku-buku, jurnal penelitian, artikel, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai penanganan pada

pembiayaan BSM Implan pada Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman Bogor dan dipadukan dengan kepustakaan yang mana penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman Bogor, kemudian dapat mengetahui alur prosedur dan kendala apa saja dalam proses pembiayaan BSM Implan PNS dengan pandangan hukum Islam pada Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman Bogor.

Dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan sekunder sebagai data penunjang atau sebagai pelengkap data primer. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan tahap pertama dan penting dalam sebuah penelitian, dimana observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan sebelum data yang lebih mendalam didapatkan. Dengan melakukan pengamatan diharapkan peneliti dapat melihat dan mengamati secara langsung pada keadaan yang sebenarnya sesuai obyek yang diteliti.

2. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan, bila melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, disamping mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Metode wawancara dilakukan dengan pihak-pihak

yang berperan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, khususnya dengan pihak yang bersangkutan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Untuk itu digunakan beberapa dokumen yang menceritakan terkait masalah yang akan dianalisis.

Pada penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. (Suyanto, 2006, hlm:173) mengatakan bahwa pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data menurut beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Analisis peneliti terhadap data dilapangan alur prosedur kerjasama BSM dengan Instansi langkah awalnya yaitu :

1. Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu memberikan surat penawaran kerja sama kepada Instansi/Perusahaan.
2. Instansi/Perusahaan menyetujui dengan cara menandatangani surat penawaran kerja sama yang diberikan dan menyerahkan dokumen kerja sama yang dipersyaratkan.

3. Instansi/Perusahaan melengkapi persyaratan sesuai *Risk Acceptance Criteria* (RAC) Instansi/Perusahaan.
4. Kantor Cabang memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen instansi/perusahaan sesuai dengan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) Instansi/Perusahaan. Apabila seluruh RAC telah terpenuhi, maka KC/KCP menandatangani *checklist* RAC Instansi/Perusahaan. Lalu KCP dapat menandatangani *checklist* RAC setelah mendapat persetujuan Kepala cabang.
5. Verifikator di bawah supervisi *Retail Risk Group* (RRG) atau unit-unit lainnya yang ditunjuk kemudian berdasarkan ketentuan BSM memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen sesuai dengan RAC Instansi/Perusahaan. Apabila seluruh RAC telah terpenuhi, maka Verifikator dapat menandatangani *checklist* RAC Instansi/Perusahaan. *Checklist* RAC Instansi/Perusahaan yang telah ditandatangani oleh verifikator merupakan dasar dapat dilaksanakannya PKS dengan instansi tersebut.
6. Setelah itu di sampaikan kepada KC/KCP bahwa RAC telah di periksa dan di sejutui oleh verifikator di bawah supervisi *Retail Risk Group* (RRG).
7. KC/KCP dan Instansi/Perusahaan melakukan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) BSM Implan. Apabila pejabat KC/KCP belum memiliki wewenang menandatangani PKS, maka penandatanganan PKS dapat dilakukan oleh pejabat di

Regional Office/Head Office (sesuai Surat Kuasa Direksi).

Sedangkan Dalam Penyaluran Pembiayaan kepada Pegawai (*End User*) metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Instansi/Perusahaan menginformasikan, memverifikasi dan memberikan rekomendasi *end user* yaitu pegawai Instansi/ Perusahaan yang akan mengajukan pembiayaan kepada Bank. Rekomendasi dapat dilakukan per satu *end user* maupun beberapa *end user* (kolektif);
2. *End user* mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Pembiayaan serta dokumen pembiayaan yang dibutuhkan sesuai RAC *End User*. Dokumen pembiayaan *end user* diserahkan kepada:
 - a. Instansi jika permohonan pembiayaan dilakukan secara kolektif dan diserahkan ke bank.
 - b. Bank jika permohonan pembiayaan dilakukan per satu *end user*. Contoh surat permohonan pembiayaan dapat dilihat pada Lampiran .
3. Verifikator di bawah supervisi *Retail Risk Group* (RRG) atau unit-unit lainnya yang ditunjuk kemudian berdasarkan ketentuan BSM memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen sesuai dengan RAC *End User*. Apabila seluruh RAC telah terpenuhi, maka Verifikator dapat menandatangani *checklist* RAC *End User*.

Kegiatan verifikasi dapat dilakukan secara paralel dengan kegiatan pembuatan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) *end user*.

4. Melakukan pengecekan BI Checking untuk melihat kondisi kredit *end user*. Contoh dokumen BI Checking dapat dilihat pada Lampiran .
5. KC/KCP membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) *end user*; contoh dokumen NAP dapat dilihat pada Lampiran .
6. Pemutusan pembiayaan masing-masing *end user* menjadi wewenang pemutus di level KC/KCP/Regional Office/Head Office sesuai limit wewenang memutus pembiayaan yang berlaku;
7. Menentukan pelaksanaan akad pembiayaan setelah memenuhi syarat akad dan syarat cair pembiayaan;
8. Pembuatan dokumen Akad pembiayaan yang dibuat oleh KC/KCP; dokumen Akad dapat dilihat pada Lampiran .
9. KC/KCP melakukan akad pembiayaan, pengikatan agunan (apabila ada), dan dokumen legal lainnya dengan *end user*;
10. Setelah pelaksanaan akad pembiayaan, KC/KCP wajib melakukan *checklist* Form Review Pembiayaan untuk diserahkan kepada Unit FOG atau unit-unit lainnya ditunjuk kemudian berdasarkan ketentuan BSM;
11. FOG atau unit-unit lainnya yang ditunjuk kemudian berdasarkan ketentuan BSM

mencairkan pembiayaan ke rekening *end user* di Bank.

Sebelum Proses Pembiayaan BSM Implan disetujui ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah apabila ingin melakukan pembiayaan sesuai dengan Risk Acceptance Criteria (RAC) pada Bank Syariah Mandiri, yaitu:

1. Seorang Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil
2. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, cakap hukum, dan pada saat jatuh tempo fasilitas usia maksimal 58 tahun atau belum pensiun
3. CPNS dengan minimal 1 (satu) tahun setelah memperoleh SK
4. Pegawai tidak masuk daftar hitam BI dan news letter Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
5. Pegawai mendapatkan rekomendasi dari Bendahara Pengeluaran Instansi yang tertulis baik secara perorangan maupun kolektif
6. Pegawai memiliki kemampuan membayar angsuran bulanan sesuai dengan DBR (Debt Burden Ratio) yang ditetapkan BSM
7. Menyesuaikan Plafond dan jangka waktu pembiayaan.

Adapun lampiran-lampiran dokumen yang harus dilengkapi oleh pegawai, yaitu:

1. Fotocopy KTP Pribadi yang masih berlaku
2. Fotocopy KTP Pasangan yang masih berlaku
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Akta Nikah
5. Fotocopy NPWP
6. Fotocopy Slip Gaji Pegawai bulan terakhir

7. Fotocopy Rek Koran Gaji
8. Fotocopy SK CPNS
9. Fotocopy SK PNS
10. Fotocopy SK Terakhir
11. Fotocopy SK Taspen

Dari hasil wawancara peneliti kepada pihak bank yang mengelola produk pembiayaan implan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembiayaan BSM Implan, yaitu sebagai berikut:

1) Dalam Proses Inisiasi

Dimana inisiasi merupakan proses awal ketika menegosiasi dengan instansi/perusahaan untuk menghasilkan kerjasama dengan pihak Bank. Contohnya dengan Instansi Kementerian Agama Kota/Kabupaten maupun perusahaan Bea Cukai, dimana pihak Bank membutuhkan usaha yang lebih agar Instansi/Perusahaan tersebut bisa menjalin kerjasama dengan Bank dalam fasilitas pembiayaan implan yang akan diberikan kepada para pegawai dari Instansi/Perusahaan tersebut. Dalam hal ini usaha yang digunakan untuk pencapaian kerjasama seperti pendekatan, pemberian pemahaman serta negosiasi kepada pihak Instansi/Perusahaan.

Dan juga kendala dalam menetapkan kriteria nasabah pembiayaan yang harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri, yang kemudian melakukan evaluasi, serta memberikan keputusan hasil evaluasi apakah nasabah layak mendapatkan

pembiayaan tersebut atau tidak. Terkadang masih banyak nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan namun mereka tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, pihak bank harus cermat dalam menetapkan kriteria nasabah.

2) Dalam Proses Verifikasi

Keputusan dalam pembiayaan ini sangat dipengaruhi oleh keakuratan data dan informasi nasabah. Untuk itu, verifikasi sangat diperlukan untuk memastikan keabsahan data nasabah dan kesesuaian dengan kriteria bank sehingga pihak bank mengetahui kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah tersebut. Apabila data nasabah tidak sesuai dengan kriteria bank maka nasabah tidak bisa mendapatkan pembiayaan. Contohnya adalah dimana sejarah pembayaran kredit nasabah yang dapat dilihat pada BI Checking tidak lancar.

3) Dalam Proses Akad/Perjanjian

Proses ini adalah proses perjanjian antara nasabah dan pihak bank, proses ini merupakan yang paling penting dalam pembiayaan. Karena banyaknya permintaan pembiayaan, waktu saat penyusunan draf-draf akad pun sangat sedikit belum lagi waktu pelaksanaan akadnya sendiri. Terkadang pihak bank yang mengelola hal ini pun sangat kewalahan karena karyawan yang mengelola pembiayaan pada BSM KCP Bogor Sudirman ini hanya sedikit.

4) Dalam Proses Pencairan

Proses pencairan dilakukan setelah nasabah dan pihak bank melakukan proses akad/perjanjian. Proses pencairan ini dilakukan oleh pihak FOG (*Financing Operational Group*), dimana berkas pencairan diberikan kepada pihak FOG untuk diurus. Kendalanya dalam pembiayaan ini adalah terkadang proses pencairannya cukup lama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari. Pada dasarnya proses pencairan bisa sangat cepat sekitar beberapa jam setelah berkas pencairan diberikan kepada pihak FOG atau sampai 1 (satu) hari.

Contohnya, apabila melakukan akad/perjanjian pembiayaan pada pagi atau siang hari, lalu berkas diberikan kepada pihak FOG maka pencairan pembiayaan tersebut langsung diproses dan akan cair pada sore harinya pada jam kerja. Namun apabila akad/perjanjian dilakukan pada sore hari maka proses pencairan akan dilakukan pada keesokan harinya pada jam kerja. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh terhadap banyaknya permintaan pembiayaan.

III.1. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Pembiayaan BSM Implan

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik yang berdasarkan prinsip syariat Islam. Sedangkan pengertian Hukum

Islam itu sendiri adalah kumpulan ketentuan Allah SWT, Sunnah Rasul, dan Ijtihad Ulil Amri yang merupakan suatu totalitas dari ketiga unsur tersebut yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia di tengah alam semesta untuk mencapai ketentraman hidup di dunia dan keselamatan serta kebahagiaan hidup di akhirat berdasarkan prinsip syariah Islam yang berkaitan dengan hukum Islam.

Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman Bogor sejalan dengan Hukum Islam. Dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan karyawan bank tersebut. Adapun isi wawancaranya yaitu bahwa pembiayaan BSM Implan dibolehkan, hal ini dikuatkan dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah disebutkan bahwa jaminan itu dibolehkan dan dikuatkan dengan Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

Sementara untuk terjaminnya segala bentuk operasional dalam sistem perbankan, Bank Syariah Mandiri memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bank Indonesia.

DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN. Tugas dan fungsi DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan

pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, fungsi yang kedua yaitu sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Sedangkan DSN adalah menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan keuangan syariah, mengeluarkan fatwa mengenai produk serta jasa keuangan syaria dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Adapun rujukan syariah mengenai Pembiayaan antara lain:

a. Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

Setelah Dewan Syariah Nasional menimbang bahwa, salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman. Yang menjadi dasar pertimbangan hukum Dewan Syariah Nasional terhadap produk

multijasa adalah Al-Qur'an, Hadits, dan kaidah fiqih.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 233 disebutkan sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran kepada yang patut, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Kalimat/teks ayat yang menjadi landasan hukum dalam ayat diatas adalah hendaknya kita dapat memberikan upah atas jasa yang telah diberikan oleh orang lain sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya.

Hal ini diperkuat dengan teks Ayat pada Al-Qur'an surat Al-Qasas : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang

bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya”.

Dalam ayat diatas diserukan bahwa kita boleh mempekerjakan seseorang, namun dalam mempekerjakan seseorang hendaklah dilihat berbagai pertimbangan salah satunya apakah orang itu dalam keadaan kuat atau tidak. Sebaiknya mempekerjakan orang yang dalam kondisi yang kuat.

b. Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Setelah Dewan Syariah Nasional menimbang bahwa, masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli. Oleh karena itu, DSN menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah. Dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Yang menjadi pertimbangan Dewan Syariah Nasional ialah, Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 275 yang artinya “Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. Dan dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah : 280

وَأَنْ مَّيْسَرَةً إِلَىٰ قَنْظِرَةً عُسْرَةً دُونَ كَانَ وَإِنْ تَعْلَمُونَ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”.

Segala aktivitasnya, produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri kepada nasabahnya hanya untuk kegiatan yang halal dan sumber pendapatan yang dibagi hasilkan kepada nasabah hanya pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan pada nasabah. Dan margin yang diperoleh berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Dalam menyalurkan pembiayaan implan, mengenai adanya perikatan dan perbuatan suatu perjanjian analisa dan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Bank Syariah Mandiri, ini merujuk kepada Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu

mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dalam hal pembagian margin pembiayaan, telah disepakati secara bersama antara bank dan nasabah, sehingga tidak terjadi ketidakadilan. Memahami Dalil dan Kaedah diatas serta terkoordinasinya sistem pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bogor Sudirman, maka penulis menyimpulkan bahwa Sistem Pembiayaan Implan pada Bank Syariah Mandiri boleh dilakukan,

dimana pelaksanaannya adalah untuk mendapatkan Ridho Allah SWT, yang berfaedah bagi lembaga bank dan juga masyarakatnya.

Firman Allah dalam surat An-Nisa : 85 sebagai berikut :

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ
 نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً
 يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ مُّقْبِلًا

“Barang siapa yang memberikan syafa`at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafa`at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Dengan demikian pola pembiayaan implan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bogor Sudirman, dilihat dari pandangan hukum Islam mulai dari pelaksanaannya proses melakukan pembiayaan serta proses akad/perjanjian dengan nasabah sisi dampak maupun pengaruhnya sangat bernilai positif, begitu juga dari proses pelaksanaannya sampai pelunasan angsuran pembiayaan masih belum ditemukan unsur-unsur penyimpangan menurut sistem ekonomi Islam. Dan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan implan yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri sesuai dengan ekonomi Islam yaitu memperhatikan kebutuhan ekonomi yang mendesak tanpa harus adanya pihak yang dizalimi maupun yang menzalimi serta memberikan aturan yang sebaik-

baiknya sehingga jauh dari kondisi mudharat.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Pembiayaan BSM Implan PNS merupakan pembiayaan konsumen yang diperuntukkan kepada PNS yang sedang membutuhkan dana dan mempunyai tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk kebutuhan multiguna, renovasi rumah, pendidikan dengan prinsip syariah.
2. Dalam memberikan pembiayaan BSM Implan PNS alur prosedur pembiayaan merupakan proses pertama yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana langkah awal proses pembiayaan seperti persyaratan apa saja untuk melakukan pembiayaan BSM Implan yang harus dipenuhi nasabah. Dengan adanya prosedur pemberian pembiayaan diharapkan akan terjalin komunikasi yang baik antara pihak bank dengan nasabah.
3. Dalam melakukan proses pembiayaan BSM Implan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembiayaan BSM Implan yaitu Dalam proses inisiasi, proses verifikasi, proses akad/perjanjian, dan proses pencairan.
4. Pembiayaan Implan pada Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman Bogor sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dilihat dari

pandangan hukum Islam pelaksanaannya awal proses melakukan pembiayaan terdapat unsur dalam proses akad/perjanjian dengan nasabah dan menjelaskan sisi dampak maupun pengaruhnya sangat bernilai positif, begitu juga dari proses pelaksanaannya sampai pelunasan angsuran pembiayaan masih belum ditemukan unsur-unsur penyimpangan menurut sistem ekonomi Islam. Kedua belah pihak telah sepakat dan telah mengerti apa yang diperjanjikan, maka akad ini sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menerapkan adanya pengaruh dalam objek perikatan.

DAFTAR PUSTAKA PERATURAN

- Fatwa DSN NO.04/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang
Murabahah
- Fatwa DSN No.44/DSN –
MUI/VII/2004 Tentang
Pembiayaan Multijasa

BUKU

- Anselm, Strauss & Juliet Corbin.
2003. *Dasar-Dasar Penelitian
Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank
Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.

- Hasan, M. iqbal. 2002. *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ismail. 2011. *Perbankan syariah*. Jakarta: kencana, Edisi 1
- Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miles B. Matthew dan Michael H. 1992. *Analisis data kualitatif Buku sumber tentang metode-metode baru*. UIP: Jakarta
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank syariah "Dari teori ke praktik"*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad, 2005. *Manajemen pembiayaan bank syariah*, Yogyakarta: YKPN
- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhamad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah edisi 2, cetakan ke-2*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Nasution. 2001. *Metode Research (Penelitian Kimia)*. Jakarta: Bumi Askara
- Rahmat. Jalaludin. 2002. *Metode penelitian komunikasi dilengkapi contoh analisis statistik*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Rival, Veithrizal, dan Arviyan, Arifin, 2010. *Islamic banking sebuah teori konsep dan aplikatif*, Jakarta: Bumi Askara.
- Rivai, Veithzal dan Rifqi ismail. 2013. *Islmic risk management for Islamic bank*. Jakarta: PT.Gramedia pustaka utama.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, ekonisia, Yogyakarta.
- Sudarsono, Heri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, cet. Ke-2.
- Sugiono. 1997. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta. Hal 37
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeth
- Suryanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial berbagai alternative pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia.
- Susanto, Herry dan Khoerul umam. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2013.
- Soemitra, Andri . 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Umam, Khaerul, 2013. *Manajemen perbankan syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Wiroso, 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau)
- Siti Nasroh Nasution. 2017. *Analisis Strategi Marketing Bank Syariah Mandiri dalam Meningkatkan Pembiayaan BSM Implan*, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Islam Negri Sumatra Utara Medan)

WEBSITE

WWW.Syariahmandiri.co.id

JURNAL

- Darmawati. 2012. *Sistem Pembiayaan Implan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun di Tinjau Menurut Sistem Ekonomi Islam*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas